

BUNGA BANK HARAM (Paradigma Menuju Perbankan Syariah)

Nur Salim¹

Fakultas Syariah INSUD Lamongan
wonosalim@gmail.com

Abstraksi

Sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi perbankan menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Istilah bank tidak dikenal termasuk dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz* (penerima titipan), *naqiq* (kurir), *sarrafa* (penukar uang). Dalam praktek perbankan konvensional saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek dapat digolongkan riba. "Prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)

Kata Kunci : Bank, Konvensional, Syariah, Riba

A. Perbankan

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Dalam perekonomian Islam sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Dari kegiatan tersebut sehingga Rasulullah SAW terkenal dengan julukan *Al Amin* artinya dapat dipercaya. Ia dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan (*wadi'ah* atau *deposit*) harta yang berarti yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta, tetapi lebih suka dengan bentuk pinjaman (*ijarah*). Konsep ini menimbulkan implikasi yang berbeda : pertama, dengan *pinjaman* maka beliau berhak untuk

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi *Ahwal Al-Syakhsyiyah* yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan.

memanfaatkannya, kedua, karena bentuknya *pinjaman*, maka ia berkewajiban mengembalikan dalam keadaan *utuh*.

Pada jaman Bani Abbasiyah memang istilah *bank* tidak dikenal termasuk dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz* (*penerima titipan*), *naqiq* (*kurir*), *sarraf* (*penukar uang*). Kata *jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti *penagih pajak*. Istilah *jihbiz* mulai dikenal di jaman Mu'awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah. Di jaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai profesi penukaran uang (*money exchanger*). Pada jaman tersebut mulai dikenalkan uang jenis baru yang disebut *fulus* yang terbuat dari tembaga. Dengan munculnya kecenderungan dikalangan gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing sehingga beredar banyak fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan ini yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di jaman tersebut selain melakukan penukaran uang juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan juga jasa pengiriman uang.

B. Bunga Bank

Bunga (*interest/fa'idah*,) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Sesuai dengan fatwa MUI praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba. Beberapa Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh beberapa farum ulama' internasional sebagai berikut :

1. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tahun 2000*
2. *Ijtima' ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H/16 Desember 2003*
3. *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo,*
4. *Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 3 Januari 2004*
5. *Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, Kairo - Mesir, Muharram 1385 H/Mei 1965 M*
6. *Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.*
7. *Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah - Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406H/22-28 Desember 1985 M*
8. *Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Makkah - Arab Saudi, 19 Rajab 1406 H*
9. *Keputusan dar al-itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979*
10. *Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999*

Dalam urusan mu'amalat, hukum sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi dianggap diterima kecuali terdapat implikasi dalil Al Qur'an dan Al Hadits yang melarangnya secara eksplisit dan implisit. Begitu juga dalam kegiatan perbankan diperbolehkan kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan tidak bertentangan syariah.

Beberapa dalil Al Qur'an tentang larangan riba dapat kita lihat dalam Surat Al Baqarah ayat 275 :

"Orang-Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."

Surat Ali Imran ayat 130:

"Wahai orang yang beriman ! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung". Surat Ar Rum ayat 39 : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridloaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".

Surat An Nisa' ayat 161:

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih".

Dalam praktek perbankan konvensional saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek dapat digolongkan riba. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*بلا عوض*) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*الاجل زيادة*) yang diperjanjikan sebelumnya. Dari definisi riba, sebab (*illat*) tujuan (*hikmah*) pelanggaran riba, maka dapat diidentifikasi praktek perbankan

konvensional yang tergolong riba. *Riba fadl* (*usury from exchange transaction*) dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. *Riba nasi'ah* (*usury due to fixed predetermined return*) dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. *Riba jahiliyah* (*usury from credit transaction*) dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

C. Bank Syari'ah

Pada zaman Rasulullah SAW, Muhammad al Amin pernah bermitra dengan Siti Khadijah, r.a dalam usaha perdagangan. Waktu itu Siti Khadijah r.a menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Muhammad al Amin bin Abdullah. Oleh karena Muhammad al Amin barang-barang tersebut diperjualbelikan di pasar , keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian di bagi untuk Siti Khadijah r.a dan Muhammad al Amin. Besarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Inilah yang disebut dengan bagi hasil yang ditiru oleh *bank syariah*. Konsep dasar syariah tertuang dalam "*Allah menghalalkan jual-beli - mengharamkan riba*" (QS 2:275), "*Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh*" (QS 2:282), "*Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh*" (QS 2:282).

Perbankan syari'ah muncul melalui prases penyusunan yang sangat panjang dimulai sejak :

1. Tahun 2002 yaitu BI melakukan kajian dan hasilnya berupa Naskah Akademis
2. Tahun 2003 Naskah Akademis disampaikan kepada DPR RI & Pemerintah untuk dijadikan pertimbangan penyusunan RUU
3. Penyusunan Draft RUU oleh DPR RI dimulai sejak tahun 2005
4. Pembahasan Draft RUU oleh Pemerintah (Depkeu, Depag, Depkumham) dimulai sejak Februari 2007 s/d Juni 2008.
5. UU No.21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatan usahanya Perbankan Syariah berasaskan *Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*. (Pasal 2). "*Demokrasi ekonomi*" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. "*Prinsip kehati-hatian*" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat,

kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang *tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim*. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Bank Syariah & UUS dapat menjalankan *fungsi sosial* sebagai *lembaga Baitul Mal* yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah (*ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah & UUS dapat menghimpun *dana sosial* dan *wakaf uang* dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Perbankan Konvensional dengan Pembiayaan Perbankan Syariah sangatlah berbeda. Perbedaan pokok antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya *larangan untuk membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah*. Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah tidak menggunakan skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai *aktivitas sosial* tanpa meminta imbalan. Setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba.

D. Produk Perbankan Syari'ah

Produk perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu 1. *Produk Penyaluran Dana*, 2. *Produk Penghimpun dana*, 3. *Produk Jasa yang diberikan kepada nasabah*. Dalam *penyaluran dana* nasabah produk pembiayaan syaria'ah dapat dilaksanakan dalam prinsip yaitu:

1. Prinsip Jual Beli (buy and sale), prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi ini dapat dilaksanakan dengan *pembiayaan murabahah*, yaitu akad jual-beli atas barang tertentu, dimana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. *Salam* adalah akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.. bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak sebagai

penjual, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjual kepada rekanan nasabah dengan harga yang ditetapkan bank. Istilah ini biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). *Istishna* secara etimologi berarti *minta dibuatkan*. Secara muamalah, *istishna'* berarti suatu perjanjian jual-beli antara *mustashni'* (pemesan/pembeli) dan *shani'* (produsen/penjual) dimana barang (*mashnu'*) yang akan diperjual-belikan harus dipesan terlebih dulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya dengan *salam* hanya terletak pada cara pembayarannya. *Salam* pembayarannya harus di muka, sedang pada *istishna* boleh di awal, ditengah atau di akhir.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*), transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa
3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*), produk pembiayaan syari'ah ini dapat berupa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika mengkhianati maka Aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Daud dan Hakim). Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), kepercayaan (*credit worthiness*) dan sebagainya. *Mudharabah* disebut juga *Muqarradhah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *Al Mudharabah* adalah Akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantaranya. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.
4. Akad Pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah

pelaksanaan pembiayaan. Akad ini diperbolehkan untuk meminta besarnya pengganti biaya yang telah dikeluarkan. Bentuk akad pelengkap ini dapat berupa *Hiwalah* (Alih Utang Piutang), bank mendapatkan ganti biaya jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. *Rahn* (Gadai/Pawn), tuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pemabayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. *Qardh* (pinjaman uang) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. *Wakalah* (Perwakilan/power of attorney) dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan jasa tertentu seperti pembukaan L/C (letter of credit), inkaso dan transfer uang. *Kafalah* (garansi bank) diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Penghimpunan dana bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat dapat dilaksanakan dengan *prinsip wadiah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip Wadiah (deposit), adalah Aqad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Tipe Wadiah ; *Wadiah Yad Amanah* (kepercayaan) dan *Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin). Bank Syariah menggunakan prinsip wadiah yad Dhamanah dalam pengoperasian giro dan tabungan.
2. Prinsip Mudharabah, terdapat dua tipe mudharabah :*Mudharabah mutlaqah* : dimana pemilik (shahibul maal) dana memberikan keleluasaan penuh kepada kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf), *Mudharabah Muqayyadah* : dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Bank dapat melakukan berbagai *pelayanan jasa perbankan* kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Jasa perbankan tersebut dapat berupa :

1. *Sharf* (Jual Valuta Asing/*money changer*), pada prinsipnya jualbeli asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli valuta yang tidak sejenis , ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambilkeuntungan dari jual beli valuta asing.
2. *Ijarah* (*sewa/lease*), jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen . bank dapat imbalan sewa jasa tersebut

Dari produk perbankan syari'ah diatas dapat kita simpulkan bahwa, dunia Islam telah meletakkan konsep bisnis yang benarbenar membawa kemaslahatan bagi pengguna bumi ini. (*wallahu a'lamu bishowaaaf*)

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta : Rajawali Press, 2007
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Surabaya: Duta Jaya Printing, 1993
- Depag RI, *Al-Qura'an Mushaf Al Quran Terjemah*, Jakarta: Al Huda, 2005
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004